



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, diperlukan pengelolaan aplikasi E-Lapkin (Elektronik Laporan Kinerja Instansi) sebagai alat bantu (tools) pelaporan dan pemantauan kinerja pegawai;
 - b. untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud, perlu menetapkan personel yang cakap dan mampu sebagai Operator Aplikasi E-Lapkin pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Operator Aplikasi E-Lapkin pada KPU Kabupaten Sumbawa Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang yang namanya tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas dari Operator E-LAPKIN yaitu:
1. Melakukan penginputan data Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP KPU Kabupaten Sumbawa kedalam aplikasi Lapkin KPU Sumbawa;
 2. Melakukan penginputan data Sasaran Strategis pada setiap tahun kinerja yang telah ditetapkan;
 3. Melakukan penginputan data Indikator Kinerja sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 4. Melakukan penginputan Program dan Anggaran sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 5. Melakukan penginputan Laporan Kinerja KPU Sumbawa sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 6. Melakukan penginputan Rencana Aksi Kinerja (RAK) sesuai dengan tahun kinerja berjalan;
 7. emastikan segala informasi dan arahan yang diberikan dalam grup whatsapp Operator E-Lapkin KPU RI dapat ditindaklanjuti dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;
 8. Melaporkan secara berkala progres dari penginputan yang telah dilaksanakan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU Sumbawa;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
SUMBAWA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR E-LAPKIN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBAWA TAHUN 2026

PENUNJUKAN OPERATOR E-LAPKIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2026

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN |
|----|---|-----------|-----------|
| 1. | Hasanul Falah Putra Junaidy, S.Kom. NIP. 20000108 202506 1 006 | Pelaksana | Operator |

SEKRETARIS
KPU KABUPATEN SUMBAWA,

Ttd.

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Parhumas,



ABDUL MAJID